



PUTUSAN

Nomor 190/Pdt.G/2017/PA.Skg.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,
pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo.
Selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan,

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan jual beli gabah, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Februari 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan dengan perkara Nomor 190/Pdt.G/2017/PA.Skg. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu, 15 Oktober 1997, di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 52/04/X/1997, tanggal 15 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 19 tahun 4 bulan;

Hal 1 dari 9 Put. No. 190/Pdt.G/2017/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 19 tahun 2 bulan, dan bertempat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat, dan telah dikaruniai 3 orang anak,;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 ;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Santri, antara Tergugat dengan perempuan Santri tersebut selalu keluar bersama, dan Penggugat melihatnya namun Tergugat tidak mau mengaku, hal tersebut menyebabkan pertengkaran;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Desember 2016 hingga sekarang selama 2 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat karena Penggugat meninggalkan Tergugat;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah,

Hal 2 dari 9 Put. No. 190/Pdt.G/2017/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 24 Februari 2017 dan tanggal 8 Maret 2017 namun tidak datang sehingga dapat dinyatakan Tergugat telah dipanggil namun tidak hadir ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi dan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 52/04/X/1997, tanggal 15 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, bermaterai dan sesuai aslinya, (bukti P) ;

B. Saksi-Saksi :

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman, di, Kabupaten Wajo, saksi tersebut mengaku ayah kandung Penggugat ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa suami Penggugat bernama Baso Jemma bin H.Dg.Sitakka ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama selama 19 tahun 2 bulan di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang diasuh Penggugat ;
- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena sering timbul perselisihan dan percekcoakan;
- Bahwa, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok ;

Hal 3 dari 9 Put. No. 190/Pdt.G/2017/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menyebabkan cekcok karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Santri bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh keluarga Tergugat bernama Baso Alam ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sudah 2 bulan lamanya, Penggugat yang meninggalkan rumah karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi ;

2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di, Kabupaten Wajo, saksi tersebut mengaku saudara Penggugat ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa suami Penggugat bernama Baso Jemma bin H.Dg.Sitakka ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama selama 19 tahun 2 bulan di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang diasuh Penggugat ;
- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena sering timbul perselisihan dan percekocokan ;
- Bahwa, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok ;
- Bahwa, yang menyebabkan cekcok karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Santri bahkan telah menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sudah 2 bulan lamanya, Penggugat yang meninggalkan rumah karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali dirukunkan, namun tidak berhasil ;

Hal 4 dari 9 Put. No. 190/Pdt.G/2017/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya memohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini .

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh Majelis Hakim dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi perselisihan dan percekcoakan yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana

Hal 5 dari 9 Put. No. 190/Pdt.G/2017/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, pada tanggal 15 Oktober 1997 dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti otentik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat, masing-masing Minhaya bin H. Nompo dan Sahrir bin Minhaya, yang menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat menjalin hubungan asmara bahkan telah kawin dengan perempuan lain, kemudian terjadi pisah tempat tinggal sudah 2 bulan lebih dan tidak saling memperdulikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan bernama Santri dan telah kawin dengan perempuan tersebut ;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 2 bulan lebih dan tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah

Hal 6 dari 9 Put. No. 190/Pdt.G/2017/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan istri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal 7 dari 9 Put. No. 190/Pdt.G/2017/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat Sitakka terhadap Penggugat **Penggugat** ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, oleh Hj.St. Aisyah, S.S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Idris, M.HI., dan

Hal 8 dari 9 Put. No. 190/Pdt.G/2017/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Narniati, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Dra. Wahda sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. Idris, M.Hl.

Hj. St. Aisyah, S.S.H..

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Dra. Wahda

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp.	300.000,00
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : **Rp.** 391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 Put. No. 190/Pdt.G/2017/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)